RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 417/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari iniSelasa..... tanggal ..01 September 2026..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 417/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 01 September 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nor Rokhim Bin Sugiyono, tempat dan tanggal lahir Kudus, 22 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Dukuh Gadon Rt 003 Rw 005 Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 417/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 01 September 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Noor Avivah Binti Sabar Sebagai Penggugat;

Melawan

Nor Rokhim Bin Sugiyono Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Nor Rokhim bin Sugiyono**) terhadap Penggugat (**Noor Avivah binti Sabar**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.